Status Keperdataan dan Hak Kewarisan Anak yang Lahir Melalui Metode *Posthumous Reproduction* (Pembuahan Pasca-Kematian)

Shaula putri samudra[1*], Gusty Ayu Pratiwi[2]
[1,2]Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Indonesia
Corresponding Author's e-mail : shaula.putri.samu-2025@fh.unair.ac.id[1*] , gusty.ayu.pratiwi-2025@fh.unair.ac.id[2]

SEIKAT
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat

Vol. 5, No. 5, Oktober 2026

Page: 5233-5242

Available at:

https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/4019

DOI:

https://doi.org/10.55681/seikat.v5i5.4019

Article History:

Received: 05-08-2026
Revised: 10-09-2026
Accepted: 20-10-2026

Abstract *: The civil status and inheritance rights of children born through Posthumous Reproduction have become a family law issue amid advancing assisted reproductive technology. Clarity on the child's legal status matters because it affects the fulfillment of civil rights, particularly inheritance from the deceased biological father. This study analyzes the civil status and inheritance rights of such children under Indonesia's marriage and inheritance law. The method used is normative legal research with statutory, conceptual, and comparative approaches. Findings show the child has not obtained legal certainty as a legitimate child, since the Marriage Law assumes conception occurs while both parents are alive. This ambiguity also affects inheritance rights, as Article 836 of the Civil Code and Article 171 letter c of the Compilation of Islamic Law require an heir to exist when inheritance opens, risking loss of rights for children not yet born or conceived. New legal norms are therefore needed to regulate a time limit for the birth of such children as a basis for recognizing their status and inheritance rights, using other countries' regulations for comparison.*

Keywords *: Posthumous Reproduction; Child's Legal Status; Inheritance Rights; Marriage Law.*

Abstrak : Status keperdataan dan hak kewarisan anak hasil Posthumous Reproduction menjadi persoalan hukum keluarga seiring berkembangnya teknologi reproduksi berbantu. Kejelasan status hukum anak tersebut penting karena berkaitan dengan pemenuhan hak keperdataannya, khususnya hak mewaris dari ayah biologis. Penelitian ini bertujuan menganalisis status keperdataan dan hak waris anak hasil Posthumous Reproduction berdasarkan hukum perkawinan dan kewarisan di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak tersebut belum memperoleh kepastian status sebagai anak sah, karena Undang-Undang Perkawinan disusun dengan asumsi pembuahan terjadi ketika kedua orang tua masih hidup. Ketidakjelasan ini turut berdampak pada hak waris, sebab Pasal 836 KUHPerdata dan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam mensyaratkan keberadaan ahli waris saat pewarisan terbuka, sehingga anak yang belum lahir atau dikandung berisiko kehilangan hak tersebut. Oleh karena itu, diperlukan norma hukum baru yang mengatur batas waktu kelahiran anak hasil Posthumous Reproduction sebagai dasar pengakuan status dan hak warisnya, dengan pengaturan negara lain sebagai bahan perbandingan.

Kata Kunci : Posthumous Reproduction, Status Anak, Hak Waris, Hukum Perkawinan.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi medis di bidang reproduksi yang terus berkembang menimbulkan banyak tantangan bagi hukum kekeluargaan. Salah satu bentuk tantangan tersebut yaitu metode *Posthumous Reproduction* (pembuahan pasca-kematian). *Posthumous Reproduction* terjadi ketika sperma yang dibekekukan, digunakan untuk inseminasi buatan setelah pedonor sperma meninggal dunia (*Posthumous Reproduction*, jurnal fertility and sterility, vol. 82,…). Proses ini biasa dilakukan atas permintaan dari seorang isteri untuk memperoleh kehamilan dan melahirkan seorang anak dan suami meninggal dunia sebelum pembuahan secara natural berhasil. Sperma yang akan dilakuman inseminasi, dapat diambil sebelum kematian atau baru saja meninggal yang kemudian dibekukan.

Konstruksi aturan hukum keluarga di Indonesia mensyaratkan adanya ikatan perkawinan sebagai syarat legitimasi anak. Ketika perkawinan tersebut putus diakibatkan karena kematian, maka menimbulkan problematika dalam menentukan status dan kedudukan anak yang dilahirkan. Anak yang lahir setelah putusnya perkawinan tersebut menjadi tidak jelas status hukumnya dan akan berdampak pula pada hak-hak anak tersebut.

Status keperdataan anak hasil dari *Posthumous Reproduction* menimbulkan kekosongan norma dalam hukum positif di Indonesia. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 (untuk selanjutnya disebut UU Perkawinan), memberikan definisi anak sah merupakan anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Sedangkan apabila seorang anak lahir hasil dari *Posthumous Reproduction*, menimbulkan dilema apakah anak tersebut dapat dianggap sebagai anak dilahirkan dalam perkawinan yang sah atau dapatkah pula dianggap sebagai anak akibat perkawinan yang sah.

Hal ini berbeda dengan status dan kedudukan anak yang lahir secara pembuahan natural selama orang tuanya masih hidup dan lahir ketika bapak anak tersebut telah meninggal dunia. Kedudukan anak dalam hal seperti ini telah jelas tetap merupakan anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan yang sah. Sehingga, anak tersebut tetap merupakan anak yang sah. Berbeda dengan anak yang lahir hasil dari *Posthumous Reproduction*. Oleh karena pembuahan menggunakan metode tersebut dilakukan dengan pembekuan sperma, maka pembuahan dapat dilakukan jauh setelah kematian. Seorang anak dapat saja lahir 2 ataupun 5 tahun setelah kematian ayahnya. Syarat "dalam atau akibat perkawinan yang sah" menjadi kabur maknanya untuk diterapkan. Kebingungan ini antara lain apakah dapat dianggap "hidup" atau dianggap telah putus secara mutlak. Tanpa adanya pengakuan hukum yang pasti dan jelas, anak berisiko dianggap menjadi anak luar kawin yang hak-hak nya dapat dipastikan berbeda dengan hak-hak anak sah.

Salah satu hak keperdataan yang fundamental bagi seorang anak adalah hak waris. Hak anak untuk mewarisi didasarkan pada hubungan darah antara anak dengan orang tua. Hal ini berdasarkan pada ketentuan Pasal 832 BW, Pasal 171 KHI, dan hukum adat. Artinya, anak tersebut memang diakui secara hukum merupakan anak yang sah dari pewaris. Dengan adanya kekaburan kedudukan anak, maka hak anak untuk mewarisi juga menjadi kabur.

Pada penelitian-penelitian sebelumnya di Indonesia umumnya lebih banyak berfokus pada isu bayi tabung (in vitro fertilization), inseminasi buatan, dan surrogacy, terutama dari aspek keabsahan perkawinan, status anak sah, serta perlindungan hukum terhadap anak hasil reproduksi berbantu. Selain itu, kajian mengenai hak waris anak juga lebih dominan membahas anak luar kawin, anak hasil perkawinan beda agama, maupun anak hasil pengangkatan (adopsi). Namun, masih sangat sedikit penelitian yang secara khusus membahas *Posthumous Reproduction*, terutama yang menghubungkan antara status keperdataan anak dengan hak kewarisannya dalam sistem hukum Indonesia. Kekosongan ini semakin nyata karena hukum positif Indonesia, baik dalam KUHPerdata, Undang-Undang Perkawinan, maupun peraturan di bidang kesehatan, belum

mengatur secara eksplisit mengenai kedudukan hukum anak yang lahir setelah kematian ayah biologisnya melalui metode tersebut.

Di sisi lain, dalam hukum waris berlaku prinsip bahwa pewarisan terbuka pada saat pewaris meninggal dunia, sedangkan anak hasil *Posthumous Reproduction* dapat lahir setelah pewaris meninggal dan bahkan belum berada dalam kandungan saat kematian terjadi. Kondisi ini menimbulkan konflik antara asas kepastian hukum dalam pewarisan dengan prinsip perlindungan hak anak sebagai subjek hukum yang memiliki hubungan biologis dengan pewaris.

Berdasarkan pada kondisi tersebut, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan kajian hukum dengan menganalisis status keperdataan dan hak kewarisan anak hasil *Posthumous Reproduction* secara komprehensif, serta menawarkan formulasi pengaturan hukum yang ideal dalam perspektif hukum perdata dan kenotariatan di Indonesia. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang mengintegrasikan aspek status keperdataan dan hak waris secara bersamaan dengan pendekatan comparative law dan kebutuhan pembentukan norma hukum baru.

Rumusan Masalah

1. Status keperdataan anak yang lahir melalui metode *Posthumous Reproduction* berdasarkan hukum perkawinan.
2. Bagaimana hak waris anak hasil *Posthumous Reproduction* terhadap ayah biologis yang telah meninggal?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menempatkan hukum sebagai suatu sistem norma yang bersifat preskriptif dan bertumpu pada analisis terhadap bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan, meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta pendapat para ahli hukum (Sukmawan & Damayanti, 2025). Pendekatan yang diterapkan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) (Sonata, 2014). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam, serta Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Pendekatan konseptual dimanfaatkan untuk menganalisis status keperdataan dan hak waris anak dengan menggunakan teori kepastian hukum dan teori perlindungan hukum sebagai landasan analisis, sedangkan pendekatan perbandingan digunakan untuk menelaah pengaturan *Posthumous Reproduction* di berbagai negara. Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri atas peraturan perundang-undangan tersebut beserta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan putusan pengadilan lain yang memiliki keterkaitan dengan pokok permasalahan, sementara bahan hukum sekundernya berupa jurnal ilmiah dan hasil penelitian yang membahas status keperdataan serta hak waris anak yang lahir melalui teknologi reproduksi berbantu. Seluruh bahan hukum kemudian dianalisis dengan menggunakan metode interpretasi gramatikal, sistematis, historis, dan teleologis, serta didukung oleh konstruksi hukum melalui analogi dan *argumentum a contrario* untuk memberikan jawaban atas kekosongan norma yang ditemukan, sehingga menghasilkan kesimpulan yang bersifat preskriptif (Putra et al., 2026).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Status Keperdataan Anak Hasil *Posthumous Reproduction* Berdasarkan Hukum Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menjadikan keberadaan perkawinan yang sah sebagai dasar penentuan status hukum anak. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan

menegaskan bahwa suatu perkawinan dinyatakan sah apabila dilangsungkan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Ps. 2 ayat (1)). Atas dasar pengaturan tersebut, anak yang lahir dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah dikualifikasikan sebagai anak sah, sedangkan Pasal 43 ayat (1) dalam rumusan awalnya membatasi hubungan perdata anak yang lahir di luar perkawinan hanya dengan ibu dan keluarga ibunya (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Ps. 43 ayat (1)). Meskipun demikian, konstruksi norma tersebut disusun dengan asumsi bahwa proses pembuahan berlangsung ketika kedua orang tua masih hidup, sehingga belum memperhitungkan perkembangan teknologi reproduksi berbantu yang memungkinkan pengambilan dan pemanfaatan sel gamet milik seseorang setelah yang bersangkutan meninggal dunia untuk menghasilkan keturunan (Simana, 2018). Keadaan ini memunculkan persoalan dalam memaknai frasa "dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah", khususnya ketika diterapkan terhadap anak yang secara biologis merupakan keturunan dari pasangan suami istri yang sah, tetapi baru dilahirkan setelah perkawinan berakhir karena kematian ayah biologisnya.

Penafsiran terhadap Pasal 43 ayat (1) kemudian mengalami perkembangan setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa kehamilan secara alamiah tidak mungkin terjadi tanpa adanya pertemuan antara ovum dan spermatozoa, baik melalui hubungan seksual maupun dengan bantuan perkembangan teknologi yang memungkinkan terjadinya pembuahan. Atas dasar itu, hubungan keperdataan antara seorang anak dan laki-laki yang menjadi ayah biologisnya tidak semata-mata ditentukan oleh adanya ikatan perkawinan, tetapi juga dapat dibuktikan melalui hubungan darah yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010, hlm. 35). Putusan tersebut berawal dari perkara yang mempersoalkan status perkawinan siri orang tua pemohon, dengan kondisi bahwa anak telah dilahirkan ketika ayah biologisnya masih hidup sehingga permasalahan hukumnya bertumpu pada tidak adanya pencatatan perkawinan, bukan karena ketiadaan ayah akibat meninggal dunia (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010, hlm. 4). Sejak putusan tersebut dijatuhkan, ketentuan mengenai status keperdataan anak yang lahir di luar perkawinan dipahami lebih luas, yaitu membuka kemungkinan pengakuan hubungan hukum dengan ayah biologis sepanjang hubungan darahnya dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan, teknologi, atau alat bukti lain yang diakui menurut hukum (Faridha et al., 2026). Namun demikian, ruang lingkup putusan tersebut belum mencakup keadaan ketika anak belum dikandung, atau bahkan proses pembuahannya sendiri belum terjadi, pada saat ayah biologis telah meninggal dunia sehingga belum memberikan jawaban mengenai kedudukan hukum anak yang lahir dari kondisi tersebut.

Ketiadaan pengaturan mengenai status hukum anak yang lahir melalui reproduksi berbantu setelah kematian ayah biologis semakin tampak apabila dibandingkan dengan pengaturan terhadap bentuk teknologi reproduksi berbantu lainnya yang telah lebih dahulu memperoleh dasar hukum di Indonesia. Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi mengatur bahwa embrio hasil fertilisasi in vitro yang belum ditanamkan wajib disimpan, tetapi tidak boleh ditanamkan kembali apabila ayah biologis telah meninggal dunia, pasangan suami istri telah bercerai, atau embrio akan ditempatkan dalam rahim perempuan lain. Larangan tersebut dimaksudkan untuk mencegah munculnya persoalan hukum maupun dampak sosial pada kemudian hari (Dewi & Raditya, 2025). Pengaturan ini memperlihatkan bahwa hukum positif Indonesia telah mempertimbangkan kemungkinan meninggalnya salah satu pihak dalam pelaksanaan teknologi reproduksi berbantu, tetapi pendekatan yang dipilih adalah menghentikan kelanjutan proses reproduksi, bukan mengatur akibat hukum apabila kelahiran anak tetap terjadi. Kekosongan norma mengenai konsekuensi

tersebut juga tercermin dalam kajian mengenai anak yang lahir melalui inseminasi buatan dengan menggunakan sperma ayah yang telah meninggal dunia, yang menyimpulkan bahwa anak tersebut tetap berkedudukan sebagai anak sah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hukum Islam, maupun hukum adat selama dilahirkan dalam keadaan hidup, meskipun secara normatif prosedur reproduksinya dilarang (Susanto et al., 2020).

Permasalahan mengenai reproduksi pascakematian juga terlihat dalam pengaturan yang diterapkan di berbagai negara. Beberapa negara, seperti Jerman, Italia, Swedia, Swiss, dan Prancis, memilih melarang praktik postmortal reproduction secara tegas (Chekhovska et al., 2021). Sebaliknya, Amerika Serikat, Inggris, Australia, dan Israel pada umumnya masih membuka kemungkinan dilaksanakannya praktik tersebut dengan memenuhi persyaratan tertentu. Meskipun demikian, pengaturan di keempat negara tersebut memperlihatkan karakteristik yang relatif serupa, yaitu belum adanya prinsip hukum yang secara tegas mengatur *Posthumous Reproduction* sehingga memunculkan ambiguitas dalam penerapannya, adanya keharusan memperoleh persetujuan (*consent*) dari pihak yang telah meninggal semasa hidupnya, serta pembatasan pengambilan dan penggunaan sel gamet yang hanya diperkenankan bagi pasangan, bukan bagi orang tua dari pihak yang telah meninggal (Simana, 2018). Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa ketidakjelasan pengaturan yang dihadapi Indonesia bukan merupakan persoalan yang bersifat khusus, melainkan bagian dari tantangan yang juga dihadapi berbagai negara sebagai konsekuensi perkembangan teknologi reproduksi yang berlangsung lebih cepat dibandingkan dengan kemampuan hukum untuk mengakomodasinya.

Ketidakjelasan mengenai makna anak sah dalam rezim hukum perkawinan dapat dianalisis melalui perspektif teori kepastian hukum, yang memandang bahwa hukum seharusnya mampu memberikan kejelasan mengenai hak dan kedudukan setiap subjek hukum. Dalam pandangan Radbruch, kepastian hukum merupakan salah satu dari tiga nilai fundamental hukum selain keadilan dan kemanfaatan. Ia juga menempatkan kesetiaan terhadap norma tertulis (*fidelity to statutes*), komitmen terhadap keadilan, dan terjaminnya kepastian hukum sebagai unsur yang harus hadir dalam suatu sistem peradilan yang baik (Radbruch, 2006). Tidak adanya pengaturan yang secara eksplisit menentukan status anak hasil *Posthumous Reproduction* menunjukkan bahwa sistem hukum perkawinan di Indonesia belum sepenuhnya mewujudkan nilai kepastian hukum tersebut, karena anak yang lahir melalui metode ini tidak memiliki dasar hukum yang jelas untuk mengetahui kedudukan hukumnya. Permasalahan tersebut selaras dengan konsep *real legal certainty* yang dikemukakan oleh Otto, yang menempatkan keberadaan aturan hukum yang jelas, konsisten, dan mudah diakses sebagai syarat pertama dari lima prasyarat yang harus dipenuhi agar suatu sistem hukum mampu memberikan kepastian hukum secara nyata kepada warga negara (Oomen & Bedner, 2018). Oleh karena Pasal 2 dan Pasal 43 UU Perkawinan belum mengatur secara tegas status hukum anak yang lahir melalui *Posthumous Reproduction*, kedua ketentuan tersebut belum memenuhi prasyarat dimaksud sehingga masih menyisakan kekosongan norma yang berpotensi memengaruhi pemenuhan hak-hak keperdataan anak yang lahir melalui metode tersebut.

Hak Waris Anak Hasil *Posthumous Reproduction* Terhadap Ayah Biologis yang Telah Meninggal

Pengaturan hukum waris di Indonesia, baik yang berlandaskan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun Kompilasi Hukum Islam, mensyaratkan bahwa seseorang harus telah memenuhi kualifikasi sebagai ahli waris ketika pewarisan mulai terbuka. Ketentuan tersebut tercermin dalam Pasal 836 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa seseorang hanya dapat mewaris apabila telah ada pada saat warisan jatuh meluang (Mone Kaka & Kusumawati, 2024). Pengaturan yang sejalan juga ditemukan dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi

Hukum Islam, yang mendefinisikan ahli waris sebagai orang yang pada saat pewaris meninggal dunia memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris (Faridha et al., 2026). Rumusan kedua ketentuan tersebut memunculkan persoalan ketika diterapkan terhadap anak yang lahir melalui *Posthumous Reproduction*, mengingat pada saat ayah biologisnya meninggal dunia anak tersebut belum lahir, bahkan dalam keadaan tertentu belum memasuki tahap pembuahan, sehingga secara tekstual belum dapat dikualifikasikan sebagai pihak yang "telah ada" sebagaimana dipersyaratkan dalam kedua ketentuan tersebut.

Permasalahan tersebut tercermin pada kedudukan anak yang lahir melalui inseminasi buatan dengan menggunakan sperma ayah yang telah meninggal dunia. Walaupun anak tersebut diakui sebagai anak sah, hak untuk mewarisi harta peninggalan ayahnya tidak dapat diberikan karena kelahirannya terjadi setelah pewaris meninggal dunia, sehingga persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 836 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak terpenuhi (Susanto et al., 2020). Dalam kondisi demikian, hak mewaris baru dapat diperoleh dari pihak ibu apabila pewarisan terbuka setelah anak lahir dan masih hidup, sehingga syarat sebagai ahli waris telah terpenuhi (Susanto et al., 2020). Pendekatan yang serupa juga dijumpai dalam hukum Islam, yang mensyaratkan ahli waris tetap hidup pada saat pewaris meninggal dunia, sehingga anak hasil inseminasi buatan dari ayah yang telah meninggal hanya memiliki hak mewaris melalui garis keturunan ibu (Susanto et al., 2020). Kondisi tersebut memperlihatkan adanya ketidaksesuaian antara pengakuan terhadap status hukum anak sebagai anak sah dan perlindungan atas hak keperdataan yang melekat sebagai konsekuensi dari status tersebut, khususnya hak untuk mewaris dari ayah biologis, sehingga persoalan yang sama berpotensi muncul terhadap anak yang lahir melalui *Posthumous Reproduction*.

Ketidaksinkronan antara pengakuan status keperdataan anak dan pemenuhan hak waris juga terlihat dalam perkembangan perkara anak luar kawin setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Hal tersebut tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 688 PK/Pdt/2016, yang menyatakan bahwa anak luar kawin yang telah memperoleh pengakuan dari ayah biologisnya tetap tidak dapat berkedudukan sebagai ahli waris pengganti berdasarkan Pasal 842 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pertimbangan tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 841 sampai dengan Pasal 848 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang hanya mengatur pergantian ahli waris bagi keturunan sah pewaris, tanpa memasukkan anak luar kawin yang telah diakui sebagai bagian dari subjek yang berhak menggantikan kedudukan ahli waris (Salamintargo, 2022). Kecenderungan yang sama juga tampak dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 239/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst, di mana hakim tetap menerapkan standar pembuktian yang ketat dan berpegang pada pendekatan formal dalam menentukan hak waris anak luar kawin, sehingga perluasan makna yang dihasilkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi belum sepenuhnya tercermin dalam praktik peradilan (Rajib et al., 2026). Keadaan tersebut menunjukkan bahwa anak yang lahir melalui *Posthumous Reproduction* berpotensi menghadapi persoalan hukum yang serupa, bahkan dalam tingkat ketidakpastian yang lebih tinggi karena hingga saat ini belum terdapat pengaturan maupun preseden peradilan yang secara khusus mengatur kedudukan hukumnya.

Berbeda dengan pendekatan hukum waris perdata, hukum Islam menawarkan mekanisme yang dapat digunakan untuk mengurangi kesenjangan perlindungan hak keperdataan melalui konsep wasiat wajibah. Hal ini tercermin dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Posisi Anak Akibat Perzinahan dan Perlakuannya, yang menegaskan bahwa anak luar kawin yang hubungan biologisnya dengan ayah dapat dibuktikan secara ilmiah tetap tidak mempunyai hak mewaris dari ayah biologisnya, tetapi dapat memperoleh bagian harta peninggalan melalui wasiat wajibah dengan jumlah paling banyak sepertiga dari harta warisan.

Ketentuan tersebut dimaksudkan sebagai solusi atas tumpang tindih pengaturan hukum waris yang muncul setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 (Judiasih et al., 2024). Fleksibilitas yang serupa juga tampak dalam hukum adat. Pada masyarakat adat Tana Toraja, misalnya, anak luar kawin yang memiliki hubungan baik dengan keluarga ayah biologisnya tetap dimungkinkan memperoleh bagian dari harta warisan keluarga tersebut, meskipun porsinya lebih kecil dibandingkan anak sah (Anugerahayu & Satriawan, 2025). Kedua mekanisme tersebut menunjukkan bahwa ketiadaan pengaturan secara eksplisit dalam hukum positif tidak selalu mengakibatkan hilangnya hak waris, karena terdapat instrumen hukum lain yang dapat digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan anak sesuai dengan karakteristik sistem hukum yang berlaku.

Permasalahan mengenai hak waris anak yang lahir melalui *Posthumous Reproduction* juga memperoleh perhatian dalam berbagai literatur internasional. Dalam kajian-kajian tersebut, persoalan pewarisan dan pengelolaan harta peninggalan dipandang sebagai salah satu isu hukum yang harus diselesaikan bersamaan dengan pengaturan mengenai persetujuan penggunaan materi genetik serta penentuan status orang tua (Polyakov & Rozen, 2023). Beberapa negara telah mengembangkan mekanisme yang lebih operasional untuk menyeimbangkan kepastian hukum dalam pewarisan dengan perlindungan terhadap kepentingan anak hasil *Posthumous Reproduction*. Salah satu contohnya terdapat dalam Uniform Probate Code di Amerika Serikat yang memperlakukan anak yang lahir melalui metode tersebut seolah-olah telah berada dalam kandungan pada saat pewaris meninggal dunia, dengan syarat anak telah berada dalam kandungan paling lambat 36 bulan setelah kematian pewaris atau dilahirkan paling lambat 45 bulan sejak saat tersebut (Simana, 2018). Pengaturan yang disertai batasan waktu tersebut menunjukkan adanya upaya untuk menjaga kepastian dalam pembagian warisan sekaligus tetap memberikan ruang bagi pengakuan hak waris anak yang lahir melalui *Posthumous Reproduction*.

Apabila dianalisis menggunakan perspektif teori perlindungan hukum, benturan antara asas kepastian dalam pewarisan dan perlindungan terhadap hak anak yang lahir melalui *Posthumous Reproduction* berakar pada karakter dari prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*) itu sendiri. Pada dasarnya, prinsip tersebut dirumuskan untuk melindungi kepentingan anak yang telah lahir atau setidaknya telah memiliki eksistensi, bukan untuk menentukan status hukum calon anak yang bahkan belum dikonsepsi. Akibatnya, penerapan prinsip tersebut menjadi lebih kompleks ketika dihadapkan pada teknologi reproduksi berbantu, karena keputusan hukum mengenai penggunaan materi genetik harus diambil sebelum keberadaan anak itu sendiri terwujud (Garayová, 2024). Karakteristik tersebut menjelaskan mengapa hukum waris yang berlaku selama ini, yang menjadikan keberadaan ahli waris pada saat pewarisan terbuka sebagai syarat utama, belum mampu mengakomodasi kedudukan anak hasil *Posthumous Reproduction* tanpa adanya pengaturan khusus yang secara eksplisit mengantisipasi kondisi tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pengaturan mengenai status keperdataan anak yang lahir melalui *Posthumous Reproduction* dalam hukum perkawinan Indonesia masih menyisakan ketidakjelasan norma. Pasal 2 dan Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan dirumuskan dengan asumsi bahwa proses pembuahan berlangsung ketika kedua orang tua masih hidup, sehingga belum mengakomodasi kemungkinan penggunaan materi genetik setelah salah satu pihak meninggal dunia. Di sisi lain, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memang memperluas pengakuan hubungan keperdataan anak dengan ayah biologis berdasarkan pembuktian hubungan darah, tetapi putusan tersebut lahir dari perkara yang pembuahannya terjadi ketika ayah masih hidup

sehingga belum memberikan dasar hukum bagi anak hasil *Posthumous Reproduction*. Ketidakjelasan tersebut berdampak pada pemenuhan hak waris, mengingat Pasal 836 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam sama-sama mensyaratkan keberadaan ahli waris pada saat pewarisan terbuka. Persyaratan tersebut secara tekstual tidak dapat dipenuhi oleh anak yang belum dikandung ketika ayah biologisnya meninggal dunia, sebagaimana tercermin pula dalam pengaturan mengenai anak hasil inseminasi buatan dari ayah yang telah meninggal maupun anak luar kawin setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang memperlihatkan bahwa pengakuan status anak sebagai anak sah belum tentu diikuti dengan pengakuan atas hak warisnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum perkawinan dan kewarisan di Indonesia belum mampu memberikan kepastian hukum terhadap kedudukan anak hasil *Posthumous Reproduction*, sekaligus memperlihatkan adanya benturan antara prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan ketentuan hukum waris yang mensyaratkan keberadaan ahli waris pada saat pewarisan terbuka. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan norma yang secara khusus mengatur batas waktu kelahiran anak hasil *Posthumous Reproduction* sebagai dasar pengakuan hak waris, dengan menjadikan pengaturan dalam Uniform Probate Code di Amerika Serikat sebagai salah satu bahan perbandingan. Upaya tersebut perlu diikuti dengan harmonisasi antara Undang-Undang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam, dan peraturan di bidang kesehatan reproduksi agar tercipta pengaturan yang lebih konsisten, sedangkan penelitian berikutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian empiris apabila telah tersedia perkara konkret yang diputus oleh pengadilan Indonesia mengenai isu ini.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401.

Putusan Pengadilan

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 688 PK/Pdt/2016.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Putusan Nomor 239/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst.

Buku

Oomen, Barbara, and Adriaan Bedner. "The Relevance of Real Legal Certainty: An Introduction." In *Real Legal Certainty and Its Relevance: Essays in Honour of Jan Michiel Otto*, edited by Adriaan Bedner and Barbara Oomen, 199–253. Leiden: Leiden University Press, 2018.

Jurnal

Anugerahayu, Ayang Afira, and Nathania Permata Satriawan. "Perlindungan Hak Waris Anak Luar Kawin dalam Konteks Hukum Adat Tana Toraja." *Jurnal Private Law* 5, no. 1 (2025): 288–297. https://journal.unram.ac.id/index.php/privatelaw/id/article/view/6467/3413

Chekhovska, Iryna, Vladyslav Teremetskyi, Iryna Bozhuk, Liliya Knyazka, Oksana Obryvkina, and Lyubov Meniv. "Postmortal and *Posthumous Reproduction*: Ethical and Legal Approaches to the Legalization." *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* 24, Special Issue 1 (2021): 1–8. https://www.abacademies.org/articles/postmortal-and-posthumous-reproduction-ethical-and-legal-approaches-to-the-legalization.pdf

Dewi, Ni Putu Kencana, and Ida Bagus Yoga Raditya. "Status Hukum Embrio Beku dalam Perjanjian Simpan: Tinjauan Hukum Perdata saat Terjadi Perceraian." *Jurnal Media Akademik* 3, no. 10 (2025): 1–20. https://doi.org/10.62281/7y4d2x50

Faridha, Erlin, Ninik Ayuhandika, Tengku Mega Rahmadini, and Lelly Muridi Zham-Zham. "Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hak Waris Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan Di Indonesia." *Riau Law Journal* 10, no. 1 (2026): 88–99. https://rlj.ejournal.unri.ac.id/index.php/RLJ/article/view/55/39

Garayová, Lilla. "The Best Interest of the Intended Child – Children's Rights in Assisted Reproduction and Surrogacy." *Law, Identity and Values* 4, no. 2 (2024): 69–84. https://doi.org/10.55073/2024.2.69-84

Judiasih, Sonny Dewi, Putri Wartina Lestari, and Bambang Daru Nugroho. "Kedudukan Waris Anak Luar Kawin yang Tidak Diakui Sebagai Anak Sah oleh Ayah Biologis Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010." *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 7, no. 2 (2024): 222–233. https://doi.org/10.23920/acta.v7i2.1663

Mone Kaka, Fernando Benito Alexander, and Lanny Kusumawati. "Kedudukan Hukum dan Hak Mewaris Terhadap Anak Hasil Inseminasi Buatan Dalam Perspektif Hukum Waris." *Review of Multidisciplinary Education, Culture and Pedagogy* 6, no. 4 (2024): 10487–10496. https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.1944

Putra, Bintang Adi, Bimantoro Yusuf Habibie, Muhammad Akbar Ramadhan, M. Luthfi Arya Putra, dan Nazwatul Khusna. "Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Perspektif Konsep dan Teknik Analisis dalam Kajian Yuridis." *Jurnal Kajian Ilmiah Multidisipliner* 10, no. 4 (2026): 97–112. https://sejurnal.com/pub/index.php/jkim/article/view/915/881

Polyakov, Alex, and Genia Rozen. "Exploring the Complexities of *Posthumous Reproduction* in Fertility Preservation for Oncology Patients with Poor Prognosis." *Reproduction and Fertility* 4, no. 4 (2023): e230072. https://doi.org/10.1530/RAF-23-0072

Radbruch, Gustav. "Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law (1946)." Translated by Bonnie Litschewski Paulson and Stanley L. Paulson. *Oxford Journal of Legal Studies* 26, no. 1 (2006): 1–11. https://doi.org/10.1093/ojls/gqi041

Rajib, Rayi Kharisma, Davina Fitri Rahmania, and Nabila Aufa Shofiana. "Perlindungan Hak Waris Anak Luar Kawin Pasca Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/201: Studi Analisis Putusan Nomor 239/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst." *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* 3, no. 2 (2026): 805–810. https://jurnal.kopusindo.com/index.php/jkhkp/article/view/1777/1508

Salamintargo, Michelle Natasha. "Kedudukan Anak Luar Kawin Sebagai Ahli Waris Pengganti (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 688 PK/Pdt/2016)." *Indonesian Notary* 4, no. 2 (2022): 1130–1147. https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol4/iss2/12

Simana, Shelly. "Creating Life after Death: Should *Posthumous Reproduction* Be Legally Permissible without the Deceased's Prior Consent?" *Journal of Law and the Biosciences* 5, no. 2 (2018): 329–354. https://doi.org/10.1093/jlb/lsy017

Sonata, Depri Liber. "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum." *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2014): 15–35. https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283

Sukmawan, Yulia Audina, dan Dwi Damayanti. "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum." *Notary Law Journal* 4, no. 1 (2025): 114–128. https://doi.org/10.32801/nolaj.v4i3.116

Susanto, Cindy Olivia, Siti Hamidah, and Rachmi Sulistyarini. "Kedudukan Hukum dan Hak Waris Anak Hasil Inseminasi Buatan dari Ayah yang Telah Meninggal." *Jurnal Cakrawala Hukum* 11, no. 3 (2020): 302–312. https://doi.org/10.26905/idjch.v11i3.5475